



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (5) dan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
5. Rumah kos adalah rumah atau bangunan dengan jumlah kamar paling banyak 10 (sepuluh) yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan bagi orang pribadi atau badan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
6. Rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar adalah rumah atau bangunan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan bagi orang pribadi atau badan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya seperti firma, koperasi, Yayasan serta organisasi lain yang sejenis.
8. Penghuni rumah kos adalah orang pribadi atau badan yang menempati rumah kos.
9. Penyelenggaraan rumah kos adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kos.
10. Penanggung jawab rumah kos adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah kos.
11. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak, termasuk orang yang mempunyai ikatan hubungan sedarah dengan mereka.

12. Izin usaha rumah kos adalah izin yang diberikan bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau kamar yang digunakan usaha rumah kos.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penerbitan izin usaha rumah kos di Kabupaten Banyuwangi

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah persyaratan penerbitan perizinan rumah kos paling banyak 10 (sepuluh) kamar dan usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

BAB IV  
PERIZINAN  
Pasal 4

- (1) Syarat Perizinan:
  - a. Mengisi formulir permohonan;
  - b. Pernyataan kesanggupan;
  - c. Pernyataan persetujuan tetangga;
  - d. Fotocopi KTP yang berlaku;
  - e. Fotocopi Sertifikat/Akta Jual Beli/Letter C;
  - f. Pernyataan pemilik tanah disertakan KTP (bila nama pemohon berbeda dengan pemilik tanah);
  - g. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan dan/perubahannya (bagi yang berbadan usaha/hukum);
  - h. Fotocopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bagi PT);
  - i. Fotocopi izin lokasi/Izin Prinsip/IPPT (bagi luas > 500 m<sup>2</sup>);
  - j. Rekomendasi teknis dari instansi berwenang;
  - k. Gambar/peta denah lokasi;
  - l. HO lama asli apabila ada perubahan;
  - m. Fotocopi IMB;
  - n. Surat kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik.
- (2) Rumah Kos yang memiliki paling sedikit 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kamar dan lebih dari 10 (sepuluh) kamar, wajib memiliki Izin HO/Izin Gangguan.

- (3) Usaha rumah kos kurang dari 10 (sepuluh) kamar tidak dikenakan pajak hotel.
- (4) Usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar merupakan objek pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012.

BAB V  
PENETAPAN PERIZINAN  
Pasal 5

- (1) Rumah kos Paling Banyak 10 (Sepuluh) Kamar dan lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar, wajib memiliki izin usaha rumah kos.
- (2) Penetapan izin Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Format perizinan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 7

- (1) Penanggung jawab rumah kos yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. Penghentian tetap kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Semua usaha rumah kos sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang telah berdiri, wajib memiliki izin usaha rumah kos paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 April 2017  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 7 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 20